

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indoneisa, banyak orang meminjamkan serta menggadaikan barang mereka. Di Indonesia, bukan sebatas pinjam meminjam yang dilakukan, tapi juga gadai. Kini, lebih banyak yang memilih gadai sebagai jalan utama untuk mendapatkan pinjaman. Alasan di balik ini adalah kebutuhan mendesak akan uang dan kebutuhan ekonomi yang meningkat. Pegadaian menjadi bisnis yang berkembang pesat, khususnya dalam sektor jasa keuangan Islam. Mengingat prevalensi legislasi gadai di Indonesia, pegadaian syariah menyediakan fungsi keuangan yang penting.

Menurut Pasal 1150 KUHP, kreditur dapat memegang gadai ketika debitur ataupun seseorang yang bertindak atas namanya mengalihkan suatu barang bergerak kepadanya, yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pembayaran kembali barang tersebut sebelum menerima ganti rugi lainnya.

Secara garis besar, terdapat dua jenis pegadaian, yakni pegadaian tradisional serta pegadaian syariah. Keduanya memiliki sebuah perbedaan dimana gadai konvensional adalah layanan keuangan di mana individu bisa mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan barang berharga seperti perhiasan, kendaraan, atau barang elektronik kepada lembaga keuangan atau pegadaian. Lembaga ini akan menilai nilai barang yang dijaminkan dan memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman. Sebagai imbalan, peminjam harus membayar bunga atas pinjaman tersebut.

Dalam institusi syariah, praktik gadai dikenal sebagai Rahn. Rahn merupakan kegiatan menahan aset yang dimiliki oleh peminjam sebagai jaminan terhadap pinjamannya. Aset yang tertahan wajib mempunyai nilai ekonomi yang cukup agar pihak penahan aset memiliki penjamin guna mendapatkan lagi sebagian atau seluruh pinjamannya (Nova, 2021). Dengan cara lain, Rahn merupakan bentuk jaminan gadai atau utang. Saat ini, praktik gadai, khususnya gadai emas, sedang

berkembang pesat di lembaga keuangan syariah. Emas menjadi opsi yang diminati karena stabilitas nilainya yang relatif tinggi, berbeda dengan mata uang yang sering mengalami fluktuasi nilai. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sumber dana, pegadaian syariah menjadi alternatif yang banyak dipilih untuk memenuhi kebutuhan keuangan dengan cepat dan mudah, khususnya dengan menggunakan gadai emas sebagai objek yang paling diminati.

Dalam pegadaian syariah, terdapat dua jenis objek gadai yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu konstan dan tidak konstan. Objek gadai konstan yang bisa digunakan sebagai jaminan yakni barang-barang bergerak yang mengandung nilai ekonomi, misalnya perangkat elektronik, perhiasan, serta kendaraan. Sementara itu, objek gadai yang tidak konstan mencakup benda milik negara, binatang dan benda lain yang harganya tidak tetap sekaligus tidak bisa digunakan sebagai jaminan di pegadaian syariah. Produk gadai syariah (ar-rahn) diberikan guna memudahkan nasabah untuk beragam kebutuhan pembiayaan. Apabila ar-rahn digunakan sebagai produk pinjaman, pegadaian syariah sebatas mendapatkan kompensasi pada ongkos penyimpanan, administrasi, pemeliharaan, serta asuransi marhun, sehingga umumnya dialokasikan pada keperluan sosial-konsumtif seperti pendidikan, biaya hidup, sekaligus kesehatan. Karenanya, menurut (F. Muchti (2023)), pegadaian syariah berdiri untuk memperoleh bagian dari keuntungan yang diperoleh dari bisnis yang memanfaatkan ar-rahn sebagai produk pembiayaan.

rahn emas dan rahn fleksi telah memerankan produk unggul dengan peminat paling tinggi yang terdapat pada Pegadaian yang Syariah, termasuk pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kusumanegara. Emas mengandung keunggulan tersendiri daripada objek gadai yang lain. Emas sebagai logam mulia yang bernilai tinggi sekaligus stabil. Selain itu, emas adalah aset yang bisa dipunyai oleh siapa saja, baik yang berbentuk batangan, perhiasan, maupun koin. Pada saat individu membutuhkan uang tunai, ia bisa menggadaikan emas yang dimiliki pada lembaga keuangan dengan mudah.

Penilaian nilai taksiran merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh pinjaman gadai dari Pegadaian. Pada pemberian pinjaman pada pelanggan, Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kusumanegara sebatas menerima

objek yang memiliki nilai ekonomi sebagai agunan, yang akan digunakan jika pelanggan tidak mampu melunasi pinjamannya. Jika pelanggan gagal melunasi pinjamannya sesuai dengan kesepakatan pada akad, Pegadaian syariah berhak guna mendapatkan objek jaminan atas pembayaran utang. Hal ini dilakukan jika pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak yang berpiutang. Sebagai konsekuensinya, barang yang digadaikan dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara menjualnya melalui perantara yang terpercaya serta adil (Oktayani, 2019).

Jumlah pinjaman yang diberi kepada pelanggan bervariasi bergantung pada penilaian nilai objek yang dilakukan oleh petugas penaksir. Penilaian tersebut didasarkan pada harga pasar serta ditetapkan berdasarkan kebijakan instansi yang menentukan suatu persentase bagi masing-masing kategori objek jaminan. Pada studi yang dilaksanakan oleh Peten (2022), dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan nilai taksiran, sejumlah faktor penting termasuk mencermati harga dasar emas (HDE), kadar emas, berat emas. Sebelum menetapkan nilai taksiran emas, Pegadaian Syariah menerapkan pengujian terhadap emas terlebih dahulu. Setelah itu, dapat menentukan estimasi nilai, nominal pinjaman, ongkos pemeliharaan setiap sepuluh hari, serta ongkos administrasi beserta asuransi yang harus ditanggung oleh pelanggan.

Nilai taksiran dipakai untuk menjadi pedoman untuk pencairan pinjaman, yang bertujuan menekan risiko di masa depan. Namun, seringkali terjadi perbedaan antara harapan debitur dan praktik pegadaian terutama dalam dua hal. Pertama, ketika melakukan pemeriksaan pada barang gadai (emas) nasabah, terdapat kekhawatiran apakah goresan pada batu uji akan memengaruhi keaslian emas. Kedua, dalam menetapkan nominal pinjaman, umumnya pegadaian mengeluarkan nominal pinjaman yang kurang dari nilai taksiran pelanggan. Hal ini merupakan masalah yang bisa merugikan pegadaian terkait. Nasabah dapat mencari pemberi pinjaman lain atau menambah utang jika prosedur taksiran gadai pegadaian tidak terorganisir atau tidak dijalankan dengan baik (F. Muchti, 2023).

Nilai taksiran merupakan estimasi harga spesifik yang digunakan sebagai jaminan, yang dilandaskan atas harga pasar serta regulasi yang berjalan dalam suatu

periode. Kriteria umum nilai taksiran meliputi ketentuan bahwa nilai tersebut tidak bisa setara atau lebih tinggi daripada harga pasar, serta tidak bisa terlalu rendah. Nilai taksiran tidak boleh setara ataupun melampaui harga pasar, kecuali jika terdapat ketentuan khusus dari pasar yang berlaku. Dalam proses penilaian keaslian barang, pegadaian memiliki peralatan yang digunakan. Barang yang dinilai meliputi berbagai jenis barang bergerak, termasuk emas, intan, berlian, perak, dan lain-lain (Damanhur & Leni, 2011).

Menurut Endang (2018), dalam menilai barang gadai, langkah pertama adalah memahami harga pasar emas, kadar emas, serta keadaan fisiknya untuk menetapkan nilai pinjaman. Pada saat yang sama, Nuraeni (2018) merinci cara kerja gadai emas syariah, mencakup bagaimana ahli gadai mengambil serta menilai agunan guna menetapkan jumlah pinjaman serta biaya penitipan nasabah. Ongkos penitipan, yang dihitung sebagai 2.2% per bulan dari nilai taksiran barang, bertujuan untuk mengantisipasi risiko kerusakan atau kehilangan barang gadai. Satu dari sekian banyak penawaran tambahan Pegadaian Syariah Kusumanegara ialah layanan rahn flexi, yang menawarkan cara aman serta cepat bagi nasabah untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan melalui berbagai pilihan pembiayaan yang fleksibel, menurut hasil studi yang dilaksanakan peneliti dalam proses pelaksanaan magang, bahwasanya jangka waktu rahn emas itu selama 4bulan atau 120 hari dan rahn flexi memiliki jangka waktu 2 bulan atau 60 hari atau jangka waktu rahn flexi lebih singkat dibandingkan dengan rahn emas, tetapi rahn flexi sendiri lebih terkenal dikalangan pelajar/mahasiswa, dengan kebutuhan ekonomi masyarakat umum berbeda dengan pelajar, karena rahn flexi menjadi solusi jangka pendek yang tepat bagi mahasiswa.

Administrasi rahn flexi merupakan kegiatan mengelola dan mengatur pinjaman dengan jaminan yang menawarkan fleksibilitas dalam syarat dan ketentuannya. Rahn flexi memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk mendapatkan jaminan aset tertentu, seperti perhiasan, kendaraan, atau barang berharga lainnya, dengan ketentuan yang lebih luwes dibandingkan gadai konvensional, Fleksibilitas ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti

penyesuaian jumlah pinjaman sesuai dengan nilai jaminan, variasi jangka waktu pengembalian yang lebih dalam pengajuan dan pelunasan pinjaman.

Agar PT Pegadaian (Persero) dapat menerima barang yang akan ditaksir, nasabah harus mengirimkannya. Karena jumlah pinjaman sebanding dengan nilai barang yang dijamin, penaksir harus terlebih dahulu menentukan nilai komoditas yang diperoleh dari calon nasabah. Khusus untuk benda yang digadaikan berupa emas, tujuan penaksiran ialah untuk memastikan nilai pasar yang wajar dari barang jaminan untuk memastikan jumlah pinjaman yang sesuai. Penaksiran bertujuan untuk memverifikasi bahwa jumlah pinjaman nasabah telah sesuai dengan nilai barang jaminan, sehingga tidak melebihi atau kurang dari nilai pasarnya.

Berdasarkan data tabel dibawah ini menjelaskan mengenai jumlah nasabah yang menggadaikan barang jaminannya dari tahun 2020 sampai 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1 Data OSL/Outstanding Loans
Pegadaian (Persero) Kusumanegara
Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah Nasabah (orang)	OSL/ Out standing loan
1	2021	4986	7.050.264.300,545
2	2022	5220	7.840.959.064,454
3	2023	5444	8.387.663.933,412
	Jumlah	15650	23.278.887.298,412

Sumber : Data diolah tahun 2024 PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kusumanegara.

Jumlah pinjaman yang tersisa dari Pegadaian KCA pada tanggal pelaporan tertentu dikenal sebagai OSL. Karena jumlahnya akan meningkat pada saat pemberian pinjaman dan menurun pada saat pelunasan, maka nilai OSL akan relatif konstan. Data di atas memperlihatkan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2023, nilai barang gadai emas terus meningkat, pada tahun 2021 jumlah out standing loan (OSL) 7.050.264.300,545 dengan total nasabah 4986, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 dengan jumlah out standing loan (OSL)

7.840.959.064,454 dengan total nasabah 5220, pada tahun 2023 Pegadaian Syariah Kusumanegara mengalami kenaikan yang signifikan, bukan hanya pada outstanding loan (OSL) saja tapi jumlah nasabah yang juga ikut meningkat, bisa disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun Pegadaian Syariah Kusumanegara mengalami kenaikan.

**Tabel 1.2 Pedoman Taksiran
Barang di Pegadaian
Kusumanegara**

No	Jumlah Karat	Perhitungan
1	24 karat	92% x Standar Taksiran Logam 2023
2	23 karat	23/24 x Standar Taksiran Logam 2023
3	22 karat	22/24 x Standar Taksiran Logam 2023
4	21 karat	21/24 x Standar Taksiran Logam 2023
5	20 karat	20/24 x Standar Taksiran Logam 2023
6	19 karat	19/24 x Standar Taksiran Logam 2023
7	18 karat	18/24 x Standar Taksiran Logam 2023
8	17 karat	17/24 x Standar Taksiran Logam 2023
9	16 karat	16/24 x Standar Taksiran Logam 2023
10	15 karat	15/24 Standar Taksiran Logam 2023
11	14 karat	14/24 x Standar Taksiran Logam 2023
12	13 karat	13/24 x Standar Taksiran Logam 2023
13	12 karat	12/24 Standar Taksiran Logam 2023
14	11 karat	11/24 x Standar Taksiran Logam 2023
15	10 karat	10/24 Standar Taksiran Logam 2023
16	9 karat	9/24 Standar Taksiran Logam 2023
17	8 karat	8/24 x Standar Taksiran Logam 2023
18	7 karat	7/24 x Standar Taksiran Logam 2023
19	6 karat	6/24 x Standar Taksiran Logam 2023

Sumber : Data diolah tahun 2024 Pegadaian Syariah Kusumanegara.

Berdasarkan hasil observasi, mekanisme penilaian untuk rahn emas dan rahn fleksi di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kusumanegara, proses penaksiran nilai barang gadai masih memiliki kelemahan berupa *human eror* yang terjadi pada karyawan dan alat untuk menaksir berupa kaca pembesar (*loupe*) dimana alat yg digunakan sudah tidak layak dipakai, yang mengakibatkan ketidaktepatan dalam memberikan taksiran, sehingga terjadi kesalahan dalam menetapkan nilai taksiran barang gadai seperti rahn emas dan rahn fleksi. Hal ini dapat meningkatkan risiko terhadap jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah maupun pihak pegadaian.

Studi yang dikutip oleh Rahayu (2022) dalam Endang (2018) menyebutkan bahwasanya buku pedoman operasional gadai diikuti untuk penaksiran barang gadai emas. Namun, pada saat penentuan jumlah pinjaman seringkali lebih rendah dari ketentuan. Ini dikarenakan penaksir memperhitungkan kondisi fisik emas yang digadaikan, meskipun kadar emasnya tinggi. Akibatnya, jumlah pinjaman lebih rendah dari yang telah ditentukan, dan nasabah seringkali mengajukan jumlah yang lebih rendah dari yang telah ditentukan. Menurut temuan Akmal (2018), PT Pegadaian Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba mengikuti semua peraturan serta standar gadai yang berlaku ketika menentukan nilai komoditas.

Berdasarkan jurnal penelitian sebelumnya dan masalah yang telah disebutkan, dibutuhkan studi lebih lanjut terkait proses penaksiran barang gadai di Pegadaian Syariah. Judul penelitian tersebut adalah "**Analisis Pelaksanaan Penaksiran Rahn Emas dan Rahn Fleksi di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kusumanegara**".

B. Rumusan Masalah

Di Pegadaian Syariah, metoda penilaian barang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Beberapa isu berikut dalam studi ini dapat dijabarkan berdasarkan data yang diberikan sejauh ini:

1. Bagaimana pelaksanaan penaksiran Rahn emas dan Rahn fleksi pada Pegadaian Syariah kantor cabang Kusumanegara ?
2. Apakah resiko yang akan ditanggung oleh penaksir jika dalam pelaksanaan penaksiran rahn emas dan rahn fleksi penaksir salah dalam memberikan taksiran suatu barang gadai?
3. Adakah upaya yang dilakukan Pegadain Syariah Kusumanegara dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan penaksiran Rahn emas dan Rahn fleksi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan penaksiran rahn emas dan rahn fleksi pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kusumanegara.
2. Mengetahui resiko yang akan diterima penaksir dalam ketidaktepatan dalam saat melakukan penaksiran rahn emas dan rahn fleksi.
3. Mengetahui permasalahan dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan penaksiran rahn emas dan Rahn fleksi pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kusumanegara.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Pemahaman yang lebih menyeluruh atas bagaimana Pegadaian Syariah menilai gadai emas dan gadai fleksi ialah tujuan akhir dari studi ini.

2. Bagi Akademis

Temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber yang berharga bagi para akademisi yang tertarik untuk mempelajari nilai gadai emas serta gadai fleksi di Pegadaian Syariah.

3. Bagi Lembaga / Perusahaan

Dengan tujuan untuk menjelaskan prosedur penaksiran gadai emas dan gadai fleksi serta memberikan beberapa saran atau penjelasan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Karena keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, serta keinginan untuk menjaga agar ruang lingkup tetap sempit, maka studi ini hanya akan membahas topik berikut ini: risiko-risiko yang terkait dengan pemberian taksiran yang tidak akurat atas rahn emas dan rahn fleksi di Pegadain Syariah Kantor Cabang Kusumanegara, dan analisa atas penerapan metoda penaksiran tersebut.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YAN
YOGYAKARTA